



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI E NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**NOMOR 4 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGALIHAN DESA MERANTI BARAT, DESA SIBIDE BARAT, DAN DESA SIBIDE  
DARI WILAYAH KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI MENJADI WILAYAH  
KECAMATAN SILAEN DAN DESA PURBA TUA DARI WILAYAH KECAMATAN  
HABINSARAN MENJADI WILAYAH KECAMATAN BORBOR  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOBA SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Toba Samosir, serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dipandang perlu melakukan Penataan Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas dan dengan memperhatikan kondisi geografis Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat dan Desa Sibide yang lebih dekat ke Ibukota Kecamatan Silaen, dan Desa Purba Tua yang lebih dekat ke Ibukota Kecamatan Borbor, maka dipandang perlu mengalihkan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat dan Desa Sibide dari Wilayah Administrasi Kecamatan Pintu Pohan Meranti ke Wilayah Administrasi Kecamatan Silaen dan Desa Purbatua dari Wilayah Administrasi Kecamatan Habinsaran ke wilayah Administrasi Kecamatan Borbor;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Kedua yaitu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 Nomor 15 Seri E Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
dan  
BUPATI TOBA SAMOSIR

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGALIHAN DESA MERANTI BARAT, DESA SIBIDE BARAT, DAN DESA SIBIDE DARI WILAYAH KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI MENJADI WILAYAH KECAMATAN SILAEN DAN DESA PURBATUA DARI WILAYAH KECAMATAN HABINSARAN MENJADI WILAYAH KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA SAMOSIR.**

## B A B I

### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas**

#### **Pasal 5**

- (1) Dengan Pengalihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Struktur Organisasi Pemerintahan Desa beserta Perangkatnya berada di bawah Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Silaen.
- (2) Dengan Pengalihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Struktur Organisasi Pemerintahan Desa beserta Perangkatnya berada di bawah Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Borbor.

#### **Pasal 6**

- (1) Dengan pengalihan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka tugas, tanggungjawab, dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berubah.
- (2) Dengan pengalihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka susunan perangkat Desa dan BPD tidak berubah.
- (3) Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Desa dan Urusan Pemerintahan di Desa serta melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembagian wilayah**

#### **Pasal 7**

- (1) Dengan dialihkannya Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Sibide, Desa Sibide Barat dan Desa Meranti Barat ke Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Silaen, maka terjadi penghapusan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat, dan Desa Sibide dari Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Pintu Pohan Meranti.
- (2) Dengan pengalihan wilayah administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Pintu Pohan Meranti meliputi :
  - a. Desa Meranti Utara;
  - b. Desa Meranti Timur;
  - c. Desa Meranti Tengah;
  - d. Desa Halado;
  - e. Desa Pintu Pohan;
  - f. Desa Pintu Pohan Dolok;
  - g. Desa Ambar Halim.
- (3) Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Pintu Pohan Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan dialihkannya wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka terjadi penambahan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat dan Desa Sibide di wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Silaen.
- (5) Dengan Pengalihan wilayah administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Silaen meliputi:
  - a. Desa Ombur ;
  - b. Desa Dalihan Natolu;
  - c. Desa Sinta Dame;
  - d. Desa Hutagurgur I;
  - e. Desa Lumban Dolok;
  - f. Desa Parsambilan;
  - g. Desa Sigodang Tua;
  - h. Desa Sitorang;

- i. Desa Natolutali;
- j. Desa Hutanamora;
- k. Desa Hutagurgur II;
- l. Desa Pintu Batu;
- m. Desa Pardomuan;
- n. Desa Silaen;
- o. Desa Meranti Barat;
- p. Desa Sibide Barat;
- q. Desa Sibide.

- (6) Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Silaen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) Dengan dialihkannya Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa Purbatua ke wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Borbor, maka terjadi penghapusan Desa Purbatua dari wilayah Administrasi Kecamatan Habinsaran.
- (2) Dengan pengalihan wilayah administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Habinsaran meliputi :
  - a. Desa Lumban Rau Selatan ;
  - b. Desa Lumban Rau Barat ;
  - c. Desa Lumban Balik ;
  - d. Desa Panamparan ;
  - e. Desa Lumban Pinasa ;
  - f. Desa Lumban Ruhap ;
  - g. Desa Lumban Pea ;
  - h. Desa Hitetano ;
  - i. Kelurahan Parsoburan Tengah ;
  - j. Desa Tornagodang ;
  - k. Desa Lumban Gaol ;
  - l. Desa Taon Marisi ;
  - m. Desa Parsoburan Barat ;
  - n. Desa Lobu Hole` ;
  - o. Desa Batunabolon ;
  - p. Desa Pagarbatu ;
  - q. Desa Sibuntuon ;
- (3) Wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Habinsaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dengan dialihkannya wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka terjadi penambahan Desa Purbatua di wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Borbor.
- (5) Dengan pengalihan wilayah administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) , maka wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Borbor meliputi :
  - a. Desa Pangururan ;
  - b. Desa Lintong ;
  - c. Desa Pardomuan Nauli ;
  - d. Desa Natumingka ;
  - e. Desa Rianiate ;
  - f. Desa Aek Unsim ;
  - g. Desa Purbatua;
- (6) Wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Borbor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 9

Dengan pengalihan Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Kecamatan Silaen memiliki luas wilayah 172,28 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 12.031 jiwa, dan Kecamatan Pintu Pohan Meranti menjadi memiliki luas wilayah 277,27 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 6.536 jiwa.

### Pasal 10

Dengan pengalihan Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Kecamatan Borbor memiliki luas wilayah 197,93 Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Habinsaran menjadi memiliki luas wilayah 385,42 km<sup>2</sup>.

### Pasal 11

- (1) Dengan adanya pengalihan Desa dari Kecamatan Pintu Pohan Meranti ke wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Silaen, maka Kecamatan Pintu Pohan Meranti memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Asahan
Sebelah Timur	: Kabupaten Labuhan Batu
Sebelah Barat	: Kecamatan Silaen
Sebelah Selatan	: Kecamatan Habinsaran

- (2) Dengan adanya pertambahan wilayah ke Kecamatan Silaen, maka Kecamatan Silaen memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Siantar Narumonda
Sebelah Timur	: Kecamatan Pintu Pohan Meranti
Sebelah Barat	: Kecamatan Sigumpar
Sebelah Selatan	: Kecamatan Laguboti

### Pasal 12

- (1) Dengan adanya Pengalihan Desa dari Kecamatan Habinsaran ke wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Borbor, maka Kecamatan Habinsaran memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Habinsaran
Sebelah Timur	: Kabupaten Tapanuli Utara
Sebelah Barat	: Kecamatan Laguboti dan Kecamatan Silaen
Sebelah Selatan	: Kecamatan Habinsaran

### Pasal 13

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat, Desa Sibide, maka Camat Pintu Pohan Meranti sesuai dengan wewenangnya menginventarisasi tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang berada di Wilayah Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat dan Desa Sibide dan perlengkapan kantor, arsip, dokumen, yang sifatnya dimiliki dan dikuasai oleh Desa, dialihkan dan diserahkan kepada Camat Silaen.

## Pasal 14

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Purbatua, maka Camat Habinsaran sesuai dengan wewenangnya menginventarisasi tanah, bangunan, barang yang bergerak dan tidak bergerak lainnya yang berada di wilayah Desa Purbatua dan perlengkapan kantor, arsip, dokumen yang sifatnya dimiliki dan dikuasai oleh Desa, dialihkan dan diserahkan kepada Camat Borbor.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 15

Pengalihan Desa Meranti Barat, Desa Sibide Barat, Desa Sibide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Desa Purbatua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.


Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 22 Mei 2008

**BUPATI TOBA SAMOSIR**

Cap/dto

**MONANG SITORUS**

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 14 Oktober 2008



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI E NOMOR 2




LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TANGGAL : 14 Oktober 2008

TENTANG : PENGALIHAN DESA MERANTI BARAT, DESA SIBIDE BARAT DAN DESA SIBIDE DARI WILAYAH KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI MENJADI WILAYAH KECAMATAN SILAEN DAN DESA PURBA TUA DARI WILAYAH KECAMATAN HABINSARAN MENJADI WILAYAH KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA SAMOSIR.



BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/d to


MONANG SITORUS

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TANGGAL : 14 Oktober 2008

TENTANG : PENGALIHAN DESA MERANTI BARAT, DESA SIBIDE BARAT DAN DESA SIBIDE DARI WILAYAH KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI MENJADI WILAYAH KECAMATAN SILAEN DAN DESA PURBA TUA DARI WILAYAH KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA SAMOSIR.



BUPATI TOBA SAMOSIR


Cap/dto

MONANG SITORUS



LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 4 Tahun 2008  
TANGGAL : 14 Oktober 2008  
TENTANG : PENGALIHAN DESA MERANTI BARAT, DESA SIBIDE  
BARAT DAN DESA SIBIDE DARI WILAYAH  
KECAMATAN PINTU POHAN MERANTI MENJADI  
WILAYAH KECAMATAN SILAEN DAN PURBA TUA  
DARI WILAYAH KECAMATAN HABINSARAN  
MENJADI WILAYAH KECAMATAN BORBOR  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR



PETA KECAMATAN HABINSARAN

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

MONANG SITORUS

NOMOR : 4 Tahun 2008  
TANGGAL : 14 Oktober 2008  
TENTANG : PENGALIHAN DESA MER

MONANG SITORUS

99° 15'	99° 20'	99° 25'
---------	---------	---------

02° 30'

02° 25'

02° 20'

02° 15'

99° 15'

99° 20'

99° 25'

99° 30'

99° 35'